

Anggaran Staf Khusus Gubernur Rugikan Negara

● Dasar Hukum Tak Jelas

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng menemukan pemberian anggaran untuk lembaga nonstruktural di luar Pemprov Jateng sebesar Rp 238.990.000, dinilai tidak tepat sasaran atau merugikan negara.

Anggaran tersebut diberikan untuk enam lembaga nonstruktural. "Salah satunya, uang tersebut diberikan Pemprov Jateng

untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) staf khusus gubernur yang nilainya mencapai Rp 63.504.000," kata Kepala

BPK Jateng, Hery Subowo.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Jateng diketahui, pemberian BBM tersebut untuk lembaga nonstruktural dan bukan pegawai Pemprov. Hasil wawancara BPK kepada pengelola BBM di lingkungan Setda Jateng juga menunjukkan, pemberian BBM kepada beberapa lembaga nonstruktural dilakukan karena kebiasaan.

"Beberapa lembaga nonstruktural mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, baik berupa

mobil dan sepeda motor. Besaran nilai yang diberikan berdasarkan nota dinas Kepala Biro Umum No.BU/K/528/XII/ 12 tanggal 26 Desember 2012. Untuk peminjaman kendaraan dinas, belum didukung berita acara pinjam pakai yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak," ujarnya.

Tunjangan

Selain itu, terdapat pemberian fasilitas kendaraan dinas dan BBM kepada staf khusus yang dibentuk melalui Pergub Jateng No 69/2013.

Staf khusus dan staf pribadi berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekda.

Untuk kelancaran tugasnya, gubernur menetapkan tunjangan dan fasilitas staf khusus melalui SK Gubernur No 913/448/2005 tentang Tunjangan dan Fasilitas Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur Jateng.

Hasil analisis BPK atas surat

keputusan tersebut menunjukkan, tunjangan staf khusus ditetapkan berupa bantuan transportasi sebesar Rp 700.000, insentif sebesar Rp 675.000, bantuan pengembangan diri sebesar Rp 1,5 juta, bantuan telepon sebesar Rp 250.000, dan bantuan tugas koordinasi khusus sebesar Rp 1,375 juta. Semua itu direalisasikan melalui belanja operasional gubernur.

"Menurut BPK, pemberian kendaraan dinas dan BBM secara rutin tidak memiliki dasar

hukum yang jelas," jelasnya.

Dia menjabarkan, rincian pengeluaran BBM yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 238.990.000 untuk penggunaan 21.000 liter BBM, antara lain untuk staf khusus gubernur Rp 63.504.000 untuk penggunaan 5.600 liter, Darma Wanita Rp 24.615.000 untuk 2.160 liter, Korpri Rp 25.061.000 untuk 2.200 liter. Kemudian LVRI Rp 19.145.000 untuk 1.680 liter, PKK Rp 49.230.000 untuk 4.320 liter, dan PWRI Rp 57.435.000. (J8,H81-71)